

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 17 TAHUN 2016****TENTANG****PENYELENGGARAAN WISATA HALAL****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Kota Banda Aceh dan semua pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata Halal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati wisata halal perlu penyelenggaraan wisata halal di Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Wisata Halal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WISATA HALAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
3. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.
8. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan/hotel atau losmen.
9. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
10. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

11. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
12. Sertifikat halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSNMUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
13. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
14. Pelaku wisata halal adalah setiap orang/badan usaha yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal.
15. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
16. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
17. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
18. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga yang tidak bertentangan dengan syariah serta tetap memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Aceh.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota.

BAB III RUANG LINGKUP WISATA HALAL

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. destinasi ...

- a. destinasi;
- b. pemberian penghargaan/reward;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Destinasi wisata.

BAB III DESTINASI WISATA HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Destinasi wisata halal, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan.
- (2) Dalam destinasi wisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha:
 - a. akomodasi;
 - b. penyedia makanan dan minuman;
 - c. spa, sauna dan griya pijat; dan
 - d. biro perjalanan wisata;

Pasal 5

- (1) Dalam destinasi wisata halal disediakan:
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan dan minuman halal;
 - c. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah; dan
 - d. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Kota di setiap destinasi wajib menyediakan:
 - a. fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan
 - b. informasi tentang lokasi Masjid terdekat.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - d. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- (4) Penyediaan fasilitas penunjang yang memudahkan wisata sholat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Akomodasi

Pasal 6

- (1) Dalam wisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Produk;
 - b. Pelayanan; dan
 - c. Pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai akomodasi sesuai standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 7

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran, kafe dan jasa boga wajib bersertifikat halal dan sertifikat laik sehat
- (2) Penyedia makanan dan minuman pada kawasan objek wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari MPU Aceh.
- (3) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan/atau belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus:
 - a. mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman; dan
 - b. terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh MPU Aceh.

Bagian Keempat SPA, Sauna dan Panti Pijat

Pasal 8

Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Panti Pijat menyediakan:

- a. ruangan ...

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. ruangan bagi pasangan (couple room/suite room) khusus digunakan bagi suami istri;
- c. terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi;
- d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- e. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Panti Pijat wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bahan rempah;
 - b. Lulur;
 - c. Masker;
 - d. Aroma terapi; dan
 - e. Bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku;

Bagian Kelima Biro Perjalanan Wisata

Pasal 10

Setiap Biro Perjalanan Wisata halal wajib:

- a. memahami destinasi wisata halal;
- b. menyediakan informasi paket wisata halal;
- c. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal; dan
- d. memiliki sertifikasi usaha perjalanan wisata halal.

Pasal 11

Sertifikasi usaha perjalanan wisata halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d di keluarkan oleh Walikota.

- (1) Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
 - d. memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pramuwisata harus memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai wisata halal.

BAB IV INSENTIF

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku wisata halal dapat diberikan insentif berupa:
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. kemudahan dalam promosi;
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan wisata halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kota terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal di Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penyelenggaraan wisata halal yang dibentuk dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan instansi terkait pelaksanaan wisata halal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan
 - c. bimbingan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 15

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka implementasi pelaksanaan wisata halal di Kota, Kepala Dinas berkordinasi dengan stakeholder terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan kebermanfaatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juli 2016 M
15 Syawal 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juli 2016 M
15 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**Nomor : 17 TAHUN 2016****Tanggal : 20 Juli 2016**
15 Syawal 1437**KRITERIA AKOMODASI SESUAI STANDAR SYARIAH****A. KRITERIA AKOMODASI HILAL 1**

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat anatara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		2	Kamar Tidur Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
				5	Tidak Tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur / pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat anatara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Are shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ kipas angin	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia Instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM
		7	Kolam Renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM

		8	Spa	26	Tersedia ruangan terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	PELAYANAN	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang dating berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuasa islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/ rumah makan halal	TM
		10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				34	Penyediaan Al-quran	TM
				5	Menyiapkan area/ ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada mesjid yang dekat dengan hotel)	TM
		11	Makan dan Minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		12	Olahraga, Rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran di bedakan untuk pria dan wanita	TM
				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (apabila ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia baik rendam tidak di gunakan secara bersama-sama	TM
				45	Apabila tersedia aktivitas oleh fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				47	Apabila menggunakan music hidup atau music rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam	M
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan system jaminan halal	M
		16	Sumber Daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				49		

B. KRITERIA AKOMODASI HILAL 2

N O	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	lobby	1	Tersedia bacaan yang islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloin islam, buku tentang keislaman, majalah dan buku motivasi.	TM

				2	Ada hiasan bernuansa islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah.	M
		2	Front Office	3	Tersedia informasi tertulis yang mengatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
		3	Toilet Umum (Public Rest Room)	4	Tersedia penyekat anantara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		4	Kamar Tidur Tamu	6	Tersedia sajadah (on request)	M
				7	Tersedia Jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8	Tersedia Al-Quran	M
				9	Tidak Tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
				11	Tersedia tanda di larang merokok di kamar	TM
				12	Tersedia buku doa	TM
				13	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
				15	Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi	M
		5	Kamar Mandi Tamu	16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		6	Dapur	19	Dapur / pantry mengolah makanan dan minuman halal	M
		7	Ruang Karyawan	20	Tersedia Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				21	Tersedia penyekat anantara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
		8	Ruang Ibadah	24	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat	M
				25	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				27	Are shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ kipas angin	M
				28	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				29	Penyediaan Al-quran Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	M
				30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
				32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan	M
				33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M


				34	Tersedia Instalasi air bersih untuk wudhu	M
				35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9	Interior / Ornamen	36	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyikan dan pornografi	M
				37	Ornamen/hiasan bernuansa islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid.	M
		10	Kolamrenang	38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		11	Spa	39	Tersedia ruangt erapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
II	PELAYANAN	12	Kantor Depan	41	Melakukan seleksi terhadap tamu yang dating berpasangan	M
				42	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				43	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	
				44	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami(bila ada)	TM
				45	Memberikan Informasi restoran/ rumah makan halal	M
		13	TataGraha	46	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				47	Penyediaanj adwal waktus halat	M
				48	PenyediaanAl-Quran	M
				49	Penyediaan buku doa	TM
				50	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	M
				51	Penyediaan lembar motivasi harian muslim	TM
		14	Makan dan minum	52	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
				53	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
				54	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		15	Public bar	55	Tidak Menyediakan minuman beralkohol	M
		16	Olahraga, rekr easi dan kebugaran	56	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	M
				57	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
		17	Kolam renang	58	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
		18	Spa(ApabilaAda)	59	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
				60	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	M
				61	Apabilatersediabakrendamtidak digunakan secarabersama-sama	M
				62	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M

		1 9	Konsultasi	63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
		2 0	Keramah tamahan	64	Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
		2 1	Fasilitas Hiburan	65	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan ponoaksi serta perbuatan asusila	M
				66	Apabila menggunakan musik hidup atau music rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
				67	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu	TM
				68	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami	TM
III	PENGELOL AAN	2 2	Organisasi	69	Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M
				70	Memiliki Standar Operating Procedure HotelSyariah	M
				71	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah	M
		23	Manajemen Usaha	72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24	Sumber Daya Manusia	73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
				74	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				40		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				28		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				6		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				74		

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA

 MUCHLISH, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630109 199310 1 001

